

. BUPATI BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 38 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu membentuk peraturan Bupati tentang pembentukan Unit Pelakasana Teknis Sekolah Menegah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941):
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010

- tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah (Lembaran Pemerintahan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana

- Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 479);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 .
 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
 Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
 Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan
 Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
- 14. Peraturan Bupati Kabupaten Bone Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 60).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- Daerah adalah Kabupaten Bone.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- Kabupaten adalah Kabupaten Bone.
- Bupati adalah Bupati Bone.
- Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone.
- Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Bone.
- Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.
- Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.

- Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.
- 10. Kepala UPT adalah Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.
- 11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.
- 12. Kelompok Jabatan Pelaksana adalah Kelompok Jabatan Pelaksana UPT pada Dinas Pendidikan kabupaten Bone.
- 13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional UPT pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone yang melaksanakan kegiatan secara fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 14. Rombongen Belajar yang yang selanjutnya disingkat dengan Rombel adalah Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri Pada Dinas Pendidikan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

- (1) Susunan Organisasi UPT, terdiri dari:
 - a. kepala sekolah/kepala satuan pendidikan;
 - b. urusan tata usaha;
 - c. memiliki wakil kepala sekolah/satuan pendidikan paling banyak 3 (tiga) orang sesuai dengan jumlah Rombel dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 3 (tiga) sampai dengan 9 (sembilan) Rombel dapat memiliki 1 (satu) Wakil Kepala Sekolah/Satuan Pendidikan;
 - 10 (sepuluh) sampai 18 (delapan belas)
 Rombel dapat memiliki paling banyak
 (dua) Wakil Kepala Sekolah/Satuan
 Pendidikan;
 - Lebih dari 18 (delapan belas) Rombel dapat memiliki paling banyak 3 (tiga)
 Wakil Kepala Sekolah/Satuan Pendidikan.
 - d. kelompok jabatan fungsional/guru;
- (2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 tercantum pada lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 tercantum pada lampiran III, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (4) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 tercantum pada lampiran IV, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (5) Pengaturan dan penetapan Wakil Képala Sekolah/Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Kepala UPT

Pasal 4

(1) Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Pertama Negeri.

(2) Kepala UPT dalam -melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai

fungsi:

 a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan Sekolah Menengah Pertama Negeri;

 b. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Pertama Negeri;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan Sekolah Menengah Pertama Negeri;

d. pelaksanaan administrasi UPT; dan

 e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

 a. menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

 b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UPT;

g. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Pertama Negeri; h. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Pertama Negeri;

 mengoordinasikan pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar;

j. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi kegiatan belajar mengajar;

- k. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan guru, tenaga fungsional kependidikan, tenaga fungsional lainnya, serta membina hubungan kerjasama dan peran serta masyarakat;
- mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan terkait pelaksanaan administrasi dan proses kegiatan belajar mengajar;

m. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan administrasi dan proses kegiatan belajar mengajar;

n. mengoordinasikan dan menata administrasi ketatausahaan, kerumahtanggan, kesiswaan, ketenagaan, keuangan, kurikulum, serta sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pendidikan;

 mengoordinasikan, mengatur pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler;

mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan instansi terkait dan masyarakat;

 q. mengoordinasikan dan mengatur pelaksanaan kegiatan dan bimbingan di luar jam sekolah;

r. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Pertama Negeri;

s. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT;

 menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;

u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kaitannya dengan managemen sekolah meliputi :
 - a. menyusun rencana pengembangan sekolah jangka panjang, menengah, dan pendek dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan sekolah;
 - b. mengembangkan struktur organisasi sekolah yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan;
 - c. melaksanakan pengembangan sekolah sesuai dengan rencana jangka panjang, menengah, dan jangka pendek sekolah menuju tercapainya visi, misi, dan tujuan sekolah;
 - d. mewujudkan peningkatan kinerja sekolah yang signifikan sesuai dengan visi, misi, tujuan sekolah dan standard nasional pendidikan;
 - e. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan sekolah dengan prosedur yang tepat;
 - f. merencanakan dan menindaklanjuti hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
 - g. melaksanakan penelitian tindakan sekolah dalam rangka meningkatkan kinerja sekolah;
 - mengelola dan mendayagunakan pendidik dan tenaga kependidikan secara optimal;
 - mengelola dan mendayagunakan sarana dan prasarana sekolah secara optimal untuk kepentingan pembelajaran;
 - j. mengelola keuangan sekolah sesuai dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas;
 - k. mengelola lingkungan sekolah yang menjamin keamanan, keselamatan, dan kesehatan;
 - mengelola ketatausahaan sekolah dalam mendukung pencapaian tujuan sekolah;
 - m. mengelola sistem informasi sekolah dalam mendukung penyusunan program dan pengambilan keputusan;
 - n. mengelola layanan-layanan khusus sekolah dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik di sekolah;

- memanfaatkan teknologi secara efektif dalam kegiatan pembelajaran dan manajemen sekolah;
- menyusun program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru;
- q. melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat; dan
- menilai dan menindaklanjuti kegiatan supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.

Bagian Kedua

Tugas dan Uraian Tugas Urusan Tata Usaha

- (1) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan UPT.
- (2) Uraian tugas sebagairnana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Urusan Tata
 Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Urusan Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- f. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- g. melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program UPT;
- mengoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
- mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum;
- j. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan kepegawaian dan hukum;
- k. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi keuangan;
- mengoordinasikan dan melakukan pelayanan ketatausahaan;
- m. menggordinasikan dan melakukan administrasi pelayanan organisasi dan tatalaksana;
- n. merigoordinasikan dan melakukan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
- mengoordinasikan dan melakukan kegiatan kehumasan;
- melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- q. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Urusan Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Tugas dan Uraian Tugas Wakil Kepala Sekolah

Pasal 6

Tugas dan uraian tugas masing-masing wakil kepala sekolah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 1 huruf c akan diatur dan ditetapkan dengan, keputusan Kepala Dinas Pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Tugas dan Uraian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional (Guru)

- (1) Guru mempunyai tugas membantu Kepala UPT melaksanakan Kegiatan Pembelajaran dan pembinaan bakat peserta didik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Guru dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan penyusunan program pengajaran;
 - b. melaksanakan penyajian program pengajaran;
 - c. melaksanakan evaluasi belajar;
 - d. mejaksanakan analisis hasil evaluasi belajar;
 - e. menyusun dan mengevaluasi proses dan hasil belajar;
 - f. membimbing siswa dalam kegiatan ekstra kurikuler;
 - melaksanakan pembimbingan pada kelas yang menjadi tanggungjawabnya;
 - h. melaksanakan pengembangan diri;
 - membimbing siswa dalam ekstrakurikuler;

- j. sebagai pengawas ujian penilaian evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah;
- k. membantu kepala UPT dalam pelaksanaan administrasi UPT; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPT terkait tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Tugas dan Uraian Tugas Koordinator Wilayah Kecamatan Pasal 8

- Untuk melaksanakan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan dapat membentuk koordinator wilayah Kecamatan.
- (2) Koordinator wilayah kecematan sebagaimana dimaksud ayat 1 merupakan jabatan non struktural yang dapat dijabat oleh pejabat pengawas atau Aparatur Sipil Negara lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

- (1) Kepala UPT, Kepala Urusan Tata Usaha, Jabatan Fugsional/Guru dan seluruh personil dalam UPT melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi serta efektifitas dan efisiensi.
- (2) Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan organisasinya.
- (3) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Satuan Organisasi di bawahnya.
- (5) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Kepala UPT, Wakil Kepala Sekolah/Satuan Pendidikan, Kepala Urusan Tata Usaha dan seluruh personil dalam lingkungan UPT wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (7) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimksud pada ayat (6), diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis UPT.
- (8) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi, serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (9) Kepala UPT mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.

BAB VI

JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Bagian Kesatu

Jabatan

- Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama, dijabat oleh pejabat fungsional guru/pamong belajar yang diberikan tugas tambahan.
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha pada UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri dijabat oleh tenaga kependidikan.

- (3) Wakil Kepala Sekolah masing-masing urusan dijabat oleh pejabat fungsional guru yang diberikan tugas tambahan.
- (4) Kepala UPT, Urusan Tata Usaha, Wakil Kepala Sekolah merupakan jabatan non struktural.

Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 11

- (1) Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama, Kepala Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Wakil Kepala Sekolah/Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan.

BAB VII KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN Pasal 12

- Untuk melaksanakan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan dapat membentuk koordinator wilayah Kecamatan.
- (2) Koordinator wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud ayat 1 merupakan jabatan non struktural yang dapat dijabat oleh pejabat pengawas atau Aparatur Sipil Negara lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan untuk mendukung UPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone

> Ditetapkan di Watampone pada tanggal 31 2018

PH BUPATI BOND

O NANDI BAKTI HARUNI

Diundangkan di Watampone pada tanggal 31 . 84 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

A. SURYA DARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 38 TAHUN 2018
TANGGAL 31 MEI 2018
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN

NAMA-NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN

No	NAMA UPT	IA UPT NPSN ALAMAT		KECAMATAN
1	SMP NEGERI 1 AJANGALE	40302569	Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40	Ajangale
2	SMP NEGERI 2 AJANGALE	40302571	Jalan Poros Bone	Ajangale
3	SMP NEGERI 4 AJANGALE	40302581	JI Poros Soppeng	Ajangale
4	SMP NEGERI 5 AJANGLAE	40310687	Timurung	Ajangalė
5	SMP NEGERI 6 AJANGALE	40313252	Amessangeng	Ajangale
6	SMP NEGERI 1 AMALI	40302550	Puderebbae .	Amali
7	SMP NEGERI 3 AJANGALE	40302591	Macope	Amali
8	SMP NEGERI 2 AMALI	40314121	Bila	Amali
9	SMP NEGERI 1 AWANGPONE	40302549	AWARU	Awangpone
10	SMP NEGERI 2 AWANGPONE	40302572	Desa Jaling	Awangpone
11	SMP NEGERI 4 AWANGPONE	40302582	Kajuara	Awangpone
12	SMP NEGERI 3 AWANGPONE	40302590	Cumpiga	Awangpone
13	SMP NEGERI 1 BAREBBO	40302548	Apala	Barebbo
14	SMP NEGERI 2 BAREBBO	40302593	Kading	Barebbo
15	SMP NEGERI SATAP 3 BAREBBO	40314124	Lampoko	Barebbo
16	SMP NEGERI 4 BAREBBO	40316443	Kajaolalidong	Barebbo
17	SMP NEGERI 2 LAPPARIAJA	40302600	Bengo	Bengo
18	SMP NEGERI 1 BENGO	40314131	Koppe	Bengo
19	SMP NEGERI SATAP 2 BENGO	40316447	Alekale	Bengo
20	SMP NEGERI SATAP 3 BENGO	69893609	Balubu	Bengo
21	SMP NEGERI 1 BONTOCANI	40302531	Kelurahan Kahu	Bontocani
22	SMP NEGERI 2 BONTOCANI	40310680	Bontojai	Bontocani
23	SMP NEGERI SATAP 3 BONTOCANI	40310681	Watang Cani	Bontocani
24	SMP NEGERI 4 BONTOCANI	40314129	Desa Langi	Bontocani
25	SMP NEGERI SATAP 5 BONTOCANI	40314130	Bana	Bontocani
26	SMP NEGERI SATAP 6 BONTOCANI	40316449	Desa Erecinnong	Bontocani
27	SMP NEGERI 1 CENRANA	40302532	Jl. Poros Watu Nagauleng	Cenrana
28	SMP NEGERI 2 CENRANA	40302594	Batutanre	Cenrana
29	SMP NEGERI SATU ATAP 3 CENRANA	40310682	Pallime	Cenrana

No NAMA UPT			NPSN ALAMAT -		Cenrana -	
30	SMP NEGERI 4 CENRANA					
31	SMP NEGERI 1 CINA		40302533	Arasoc	Cina	
			40302595	JI.Poros Bone - Sinjai	Cína	
32	SMP NEGERI SATU ATAP 3 CINA		40310683	Laju	Cina	
_	SMP NEGERI 4 CINA		40316448	Abumpungeng	Cina	
34	SMP NEGERI 1 DUA BOCCOE	_	40302534	Uloe	Dua Bocco	
35	SMP NEGERI 2 DUA BOCCOE		40302596	Jalan Tenri Bali Sailong	Dua Bocco	
36	SMP NEGERI 3 DUA BOCCOE		40310684	Mario	Dua Bocco	
37	SMP NEGERI 1 KAHU	-	40302535	Jl.Pendidikan No. 1 Palattae	Kahu	
38	SMP NEGERI 3 KAHU	-	40302573	Jl. Peñdidikan No. 1	Kahu	
40	SMP NEGERI 4 KAHU		40302583	Biru	Kahu	
41	SMP NEGERI 2 KAHU	-	40302597	Pasaka	Kahu	
42	SMP NEGERI I KAJUARA		40302536	Jl.Bojo	Kajuara	
43	SMP NEGERI 2 KAJUARA	-	40302598	Ji. Poros Palattae - Sinjai	Kajuara	
44	SMP NEGERI SATAP 3 KAJUA	RA	40318191	Bempesu	Kajuara	
45	SMP NEGERI SATAP 4 KAJUA	_	40319162	Lappa Bosse	Kajuara	
46	SMP NEGERI 1 LAMURU		40302537	Jalan Poros Makassar Soppeng	Lamuru	
47	SMP NEGERI 3 LAMURU		40316450	Muttiara	Lamuru	
48	SMP NEGERI SATAP 4 LAMUE	RU	40317255	Lappacacae	Lamuru	
49	SMP NEGERI 5 LAMURU	The same	40319163	Palakka	Lamuru	
50	SMP NEGERI 1 LAPPARIAJA		40302538	Lappariaja	Lappariaja	
51	SMP NEGERI 3 LAPPARIAJA		40302574	Liliriattang	Lappariaja	
52	SMP NEGERI 4 LAPPARIAJA		40302584	Pattukku Limpoe	Lappariaja	
53	SMP NEGERI 5 LAPPARIAJA		40316453	Mattampawalie	Lappariaje	
54	SMP NEGERI 1 LIBURENG		40302539	Libureng	Libureng	
55	SMP NEGERI 3 LIBURENG	- 20	40302575	Tanabatue	Libureng	
56	SMP NEGERI 2 LIBURENG		40302601	Mario	Libureng	
57	SMP NEGERI 4 LIBURENG		40310685	Wanuawaru	Libureng	
58	SMP NEGERI 5 LIBURENG		40310688	Patanangka Desa Tompo Bulu	Libureng	
59	SMP NEGERI SATAP 6 LIBURE	ENG	40318120	Libureng	Libureng	
60	SMP NEGERI SATAP 7 LIBURI	ENG	69788235	Desa Baringeng	Libureng	
61	SMP NEGERI SATAP 8 LIBURE	ENG	69788251	Mattiro Bulu	Libureng	
62	SMP NEGERI 1 MARE	-4	40302540	Jl. Arung Pao	Mare	
63	SMP NEGERI 3 MARE		40302576	Batugading	Mare	
64	SMP NEGERI 2 MARE		40302602	Sumaling	Mare	
65	SMP NEGERI 4 MARE		40310686	Lakukang	Mare	
66	SMP NEGERI SATAP 5 MARE		40318122	Mare	Mare	
67	SMP NEGERI 1 PALAKKA		40302541	Tanete Boang	Palakka	
68	SMP NEGERI 2 PALAKKA	100000	40302603	Ureng	Palakka	
69	SMP NEGERI 3 PALAKKA	200	40314125	Passippo	Palakka	
7.0	SMP NEGERI SATAP 4 PALAKI	KA	40316454	Cinennung	Palakka	

No	NAMA UPT	NPSN	ALAMAT	KECAMATAN	
71	SMP NECERI SATAP 5 PALAKKA	I SATAP 5 PALAKKA 69765084 Lemoape		Palakka	
72	SMP NEGERI 2 SALOMEKKO.	40302605	Masago	Patimpeng	
73	SMP NEGERI 2 TONRA	40302608	Massila	Patimpeng	
74	SMP NEGERI 1 PATIMPENG	40316455	Maddenreng Pulu	Patimpeng	
75	SMP NEGERI SATAP 2 PATIMPENG	40316457	Pationgi	Patimpeng .	
76	SMP NEGERI 1 PONRE	40302542	Jalan Pendidikan - Bakunge	Ponre	
77	SMP NEGERI 2 PONRE	40302604	Lonrong	Ponre	
78	SMP NEGERI SATAP 3 PONRE	40319164	Benteng	Ponre	
79	SMP NEGERI SATAP 4 PONRE	69765085	Tellu Boccoe	Ponre	
80	SMP NEGERI SATAP 5 PONRE	69788236	Bolli	Ponre	
81	SMP NEGERI SATAP 5 PONRE	69956932	Mario Desa Mattampae .	Ponre	
82	SMP NEGERI I SALOMEKKO	40302543	Kelurahan Pancaitana	Salomekko	
83	SMP NEGERI 3 SALOMEKKO	40302577	Gattareng	Salomekko	
81	SMP NEGERI SATAP 4 SALOMEKKO	40316458	Jl. Bendungan	Salomekko	
85	SMP NEGERI 1 SIBULUE	40302544	Jl. Poros Pattiro Bajo- Watampone	Sibulue	
86	SMP NEGERI 3 SIBULUE	40302578	Kaju Desa Tunreng Tellue	Sibulue	
87	SMP NEGERI 4 SIBULUE	40302585	Kajuara	Sibulue	
88	SMP NEGERI 2 SIBULUE	40302606	Jl.Arung Manajeng	' Sibulue	
89	SMP NEGERI SATAP 5 SIBULUE	69765088	Tadang Palie	Sibulue	
90	SMP NEGERI SATAP 6 SIBULUE	69788234	Mallusetasi	Sibulue	
91	SMP NEGERI 1 WATAMPONE	40302570	Jalan G. Jaya Wijaya No. 15	Tanete Riattang	
92	SMP NEGERI 4 WATAMPONE	40302587	Jalan Letjen D.I. Panjaitan	Tanete Riattang	
93	SMP NEGERI 6 WATAMPONE	40302589	Jl. Lapawawoi Kr. Sigeri	Tanete Riattang	
94	SMP NEGERI 2 WATAMPONE	40302592	Jl. G. Bawakaraeng	Tanete Riattang	
95	SMP NEGERI 5 WATAMPONE	40302588	Jl. Besse Kajuara	Tanete Riattang Barat	
96	SMP NEGERI 8 WATAMPONE	40316459	Bulu Tempe	Tanete Riattan	
97	SMP NEGERI 9 WATAMPONE	40316460	Polewali	Tanete Riattan	
98	SMP NEGERI 3 WATAMPONE	40302580	Jl. Yos Sudarso No. 40 Watampone	Tanete Riattan	
99	SMP NEGERI 7 WATAMPONE	40302610	Jl. Yos Sudarso	Tanete Riattan Timur	
100	SMP NEGERI 2 LAMURU	40302599	Jl.la Uncu No 46	Tellu Limpoe	
101	SMP NEGERI SATAP 2 TELLU LIMPOE	40314122	Elle Desa Bonto Masunggu	Tellu Limpoe	
102	SMP NEGERI SATAP 3 TELLU LIMPOE	40314126	Sadar	Tellu Limpoe	
103	SMP NEGERI SATAP 1 TELLU LIMPOE	40317254	Desa Tapong	Tellu Limpoe	
104	SMP NEGERI SATAP 4 TELLU LIMPOE	40319165	Cangadi	Tellu Limpoe	
105	SMP NEGERI SATAP 5 TELLU LIMPOE	40319166	Tellangkere	Tellu Limpoe	
106	SMP NEGERI 1 TELLU SIATTINGE	40302545	Jl.Pendidikan	Tellu Siattinge	
107	SMP NEGERI 3 TELLU SIATTINGE	40302579	Ajjalireng	Tellu Siattinge	
108	SMP NEGERI 4 TELLU SIATTINGE	40302586	Tajong	Tellu Siattinge	
109	SMP NEGERI 2 TELLU SIATTINGE	40302607	Lanca, Tellu Siattinge	Tellu Siattinge	

No	NAMA UPT	NPSN	ALAMAT	KECAMATAN
110	SMP NEGERI 1 TONRA	40302546	Bulu-Bulu	Tonra
111	SMP NEGERI SATAP 3 TONRA	69769409	Tonra	Tonra
112	SMP NEGERI Í ULAWENG	40302547	Tacipi	, Ulaweng
113	SMP NEGERI 2 ULAWENG	40302609	Desa Tea Musu	Ulaweng
114	SMP NEGERI 3 ULAWENG	40314127	Maroanging	Ulaweng

Pi BUPATI BONE,


LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 38 TATUL CONTROL TANGGAL TO THE TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 (TIGA) SAMPAI DENGAN 9 (SEMBILAN) ROMBEL PADA DINAS PENDIDIKAN




LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 38TA = 2018
TANGGAL 31 LEI 2018
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 10 (SEPULUH) SAMPAI DENGAN 18 (DELAPAN BELAS) ROMBEL PADA DINAS PENDIDIKAN



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 38 TAHUA 300
TANGGAL 34 - TI 2010
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI LEBIH DARI 18 (DELAPAN BELAS) ROMBEL PADA DINAS PENDIDIKAN





PEMERINTAH KABUPATEN BONE DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Telp (0481) 21041 Fax. 0481-23562

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONE Nomor: 221 Tahun 2019

TENTANG PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DALAM LINGKUP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONE TAHUN 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

Menimbang

- : a. Sehubungan dengan tidak ditemukannya Dokumen izin operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang pernah diterbitkan sebelumnya maka perlu dilakukan penetapan izin operasional Sekolah
 - b. Bahwa Sekolah (Satuan Pendidikan) yang dimaksud telah beroperasi dan telah menamatkan murid yang akan mengkuti proses akreditasi sekolah serta telah memenuhi syarat sesuai dengan persyaratan yang berlaku
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada poin a dan b maka maka dipandang perlu untuk diterbitkan Keputusan Pembaharuan Izin Operasional dan Penyenggaraan Sekolah Menengah Pertama dalam Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Tahun 2019

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan
 - Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bone;
- Keputusan Bupati Bone Nomor 53 Tahun 2008 tentang Rincian, Fungsi dan Tata Kerja Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub dan Kepala Seksi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

Memperbaharui izin Operasional Kepada sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan Nomor Pokok serta beralamat di desa dan kecamatan sebagaimana disebutkan pada lampiran surat keputusan ini

Kedua

Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berkewenangan menyelenggarakan proses Pendidikan dan pengajaran sebagaimana diatur pada peraturan perundangundangan yang berlaku

Ketiga

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah maka Pemberian Izin tersebut pada Diktum "Kesatu" akan dicabut.

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Watampone

Pada tanggal 28 Pebruaari 2019

Drs. H. ROSALIM HAB, S.Sos., M.Si.

Pangkat: Pembina Utama Muda NIP: 19590216 198003 1 013

Tembusan Kepada Yth.:

- Bupati Bone di watampone;
- 2. Ketua Badan Akreditasi Nasional Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
- 3. Koordinator Pelaksana Akreditasi Kabupaten Bone di Watampone
- 4. Pertinggal.

Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Nomor 221 Tahun 2019 Tanggal 28 Pebruari 2019

DAFTAR NAMA-NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA YANG MEMPEROLEH PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH TAHUN 2019

No			ALAMAT	KECAMATA N	JENJ ANG
1	40302569	THE THE PARTICIALLY	Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40	Ajangale	SMP
2	40302549	SMP NEGERI 1 AWANGPONE	AWARU	Awangpone	SMP
3	40302571	SMP NEGERI 2 AJANGALE	Jalan Poros Bone	Awangpone	SMP
4	40302572	SMP NEGERI 2 AWANGPONE	Desa Jaling	Awangpone	
5	40302548	SMP NEGERI 1 BAREBBO	Apala	Barebbo	SMP
6	40302531	SMP NEGERI 1 BONTOCANI	Kelurahan Kahu	Bonto Cani	SMP
7	40302532	SMP NEGERI 1 CENRANA	Jl. Poros Watu Nagauleng	Cenrana	SMP
8	40302533	SMP NEGERI 1 CINA	Arasoe	Cina	SMP
9	40302534	SMP NEGERI 1 DUA BOCCOE	Uloe		SMP
10	40302568	SMPS TANRA TELLUE		Dua Boccoe	SMP
11	40302596	SMP NEGERI 2 DUA BOCCOE	Jl. Mesjid Nurul Amal	Dua Boccoe	SMP
12	40302597	SMP NEGERI 2 KAHU	Jalan Tenri Bali Sailong	Dua Boccoe	SMP
13	40302536	SMP NEGERI 1 KAJUARA	Pasaka	Kahu	SMP
14	40302598	SMP NEGERI 2 KAJUARA	Jl.bojo	Kajuara	SMP
15	40302540	SMP NEGERI 1 MARE	Jl. Poros Palattae – Sinjai	Kajuara	SMP
16	40302542		Jl.arung Pao	Mare	SMP
17	40302538	SMP NEGERI 1 PONRE	Jalan Pendidikan – Bakunge	Ponre	SMP
18		SMP NEGERI 1 LAPPARIAJA	Lappariaja	Lappa Riaja	SMP
77.7	40302537	SMP NEGERI 1 LAMURU	Lalebbata	Lamuru	SMP
19	40302539	SMP NEGERI 1 LIBURENG	Libureng	Libureng	SMP
20	40310685	SMP NEGERI 4 LIBURENG	Wanuawaru	Libureng	SMP
21	40302543	SMP NEGERI 1 SALOMEKKO	Kelurahan Pancaitana	Salomekko	SMP
22	40302605	SMP NEGERI 2 SALOMEKKO	Masago	Salomekko 4	SMP
23	40302606	SMP NEGERI 2 SIBULUE	Jl.arung Manajeng	Sibulue	SMP
24	40302544	SMP NEGERI 1 SIBULUE	Pattiro Bajo	Sibulue	SMP
25	40302570	SMP NEGERI 1 WATAMPONE	Jalan G. Jaya Wijaya No. 15		SMP
26	Street Control of the	SMP NEGERI 5 WATAMPONE	Jl. Besse Kajuara	Tanete Riattang Barat	
27	Non-Recognition Control of	SMP NEGERI 3 WATAMPONE	Jl. Yos Sudarso No. 40 Wtp	Tanete Riattang Barat	SMP
28		SMP NEGERI 2 TELLU SIATTINGE	Lanca, Tellu Siattinge	Tanete Riattang	SMP
29		SMP NEGERI 1 TELLU SIATTINGE		Tellu siattinge	SMP
30		SMP NEGERI 4 TELLU SIATTINGE	JL.PENDIDIKAN	Tellu siattinge	SMP
31		SMP NEGERI 1 TONRA	Tajong	Tellu siattinge	SMP
	.5502540	SIVIF NEGERI I TONKA	Bulu-Bulu	Tonra	SMP

Kepala/Dinas Pendidikan

Dry H. ROSALIM HAB, S.Sos., M.Si.

Pangkat Pembina Utama Muda NIP 19590216 198003 1 013